

STUDI TENTANG KERJA SAMA *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION* (ICPO-INTERPOL) DENGAN POLRI DALAM MENANGKAP PELAKU KEJAHATAN YANG MELARIKAN DIRI KELUAR NEGERI

ABSTRACT

This study entitled "Study on cooperation Internastional Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) with the police in capturing criminals who escaped out of the country". The problem to be answered in this study is how the position of ICPO-INTERPOL in International Law and how its authority to cooperate with the POLRI, and then to understand why the return of escaped criminals out of the country often run into obstacles. The issue is expected to be answered by using the method of normative research which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions and legal norms in society. The main data used are secondary data collected through the study of literature methods or documents. While the primary data collected from the Convention and legislation relating to the object of research. The data that has been obtained is qualitative data will be analyzed and the analysis of primary data and secondary data from a qualitative point of view of jurisprudence. Through the techniques of data collection and data analysis of this study is expected to achieve the desired goal, which is to determine the position of ICPO-INTERPOL in international law, ICPO-INTERPOL knowing authority in cooperation with the police and understand why the return of criminals fleeing abroad often experience barriers.

PENDAHULUAN

Untuk dapat bertindak cepat dalam memberantas kejahatan yang sering tidak mengenal batas-batas Negara, mau tidak mau POLRI melalui *National Central Bureau* (NCB) akan sering berhubungan dengan *Internasional Criminal Police Organization* (ICPO/INTERPOL). Misalnya dalam usaha memberantas kejahatan. INTERPOL sering mengedarkan perintah penangkapan ke seluruh Negara anggota sehingga memungkinkan seluruh Negara anggota INTERPOL untuk mencari tertuduh atau penjahat yang dicari dan menangkapnya.¹

Kerjasama antar negara melalui keterlibatan INTERPOL dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan tersebut. Dengan segala langkah yang luar biasa dan semangat kerja sama antar negara dalam memerangi kejahatan upaya perburuan pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri meski pelan tapi pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan. Saat ini masyarakat tinggal menunggu, mendesak, dan melihat pelaku tindak pidana yang kabur dapat ditangkap dan dipenjara di Indonesia.

PEMBAHASAN

Bergabungnya Indonesia dengan INTERPOL membuat Indonesia wajib memiliki kantor INTERPOL yang dinamakan NCB-INTERPOL (*National Central Bureau-INTERPOL*). NCB-INTERPOL merupakan kantor cabang INTERPOL di masing-masing negara anggota. Di Indonesia, NCB-INTERPOL berkedudukan di Markas Besar POLRI. Kepala NCB-INTERPOL Indonesia dijabat oleh KaPOLRI (Kepala Polisi Republik Indonesia) yang dalam

¹ Damian, Edy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991., hal. 78

pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Sekretaris NCB-INTERPOL Indonesia (berpangkat Brigadir Jenderal). Di NCB-INTERPOL Indonesia terdapat 6 bidang yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kabid (berpangkat Kombes) dan Subbag Renmin (berpangkat AKBP). Bidang-bidangnya antara lain:²

1. Bidang INTERPOL yang bertugas melaksanakan kerja sama internasional kepolisian dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.
2. Bidang Kermadiksipol (kerja sama pendidikan dan misi kepolisian) bertugas melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM POLRI dan merintis partisipasi POLRI dalam misi perdamaian internasional di bawah PBB maupun misi organisasi lainnya.
3. Bidang Protokol bertugas melaksanakan kegiatan protokoler perjalanan dinas pejabat POLRI ke luar negeri dan kunjungan tamu pejabat asing atau organisasi internasional.
4. Bidang Kominter (komunikasi internasional) bertugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam rangka kerja sama internasional kepolisian.
5. Bidang Konvint (konvensi internasional) bertugas melaksanakan penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan pertemuan internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional.

² Sardjono. *Op. Cit.*, hal. 48

6. Bidang Lotas (LO dan perbatasan) bertugas melaksanakan pembinaan kantor penghubung LO (*Liaison Officer*) POLRI di luar negeri dan mengkoordinir kegiatan LO polisi negara lain di Indonesia serta memfasilitasi penanganan masalah di perbatasan negara yang memerlukan tindakan kepolisian.

POLRI memiliki beberapa LO di negara lain yang berbentuk atase kepolisian dan staf teknis kepolisian. Atase kepolisian berkedudukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia sedangkan Staf Teknis Kepolisian berkedudukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Atase Kepolisian disingkat ATPOL saat ini sudah ditempatkan di 7 negara yaitu Malaysia, Australia, Saudi Arabia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan USA sedangkan ke depan direncanakan untuk penempatan ATPOL di Singapura, Hong Kong, Belanda, China, dan lain-lain. Sedangkan untuk Staf Teknis saat ini telah ditempatkan di Penang, Kuching dan Tawao (kesemuanya di Malaysia). Rencana ke depan akan ditempatkan Staf Teknis di Davao-Filipina, Johor Bahru-Malaysia, Jeddah-Arab Saudi, Darwin-Australia, dan lain-lain. Disamping LO di atas, POLRI juga memiliki perwakilan di sekretariat ASEANAPOL dan direncanakan juga untuk menempatkan LO di organisasi internasional lainnya seperti LOBANG (LO-Bangkok, kantor regional INTERPOL wilayah Asia Pasifik), ICPO-INTERPOL Lyon-Perancis, PBB New York-USA, dan lain-lain. Sedangkan untuk LO kepolisian negara asing di Indonesia, dikoordinir dalam wadah IFLEC yaitu *International Foreign Law Enforcement Community*. Saat ini LO Kepolisian yang telah bergabung dalam IFLEC antara lain PDRM-Malaysia, AFP-Australia, FBI-USA, NPA-Jepang,

KNPA-Korea Selatan, dan lain-lain. Disamping itu juga ada satu wadah koordinasi tidak resmi yaitu Tim Koordinasi INTERPOL yang beranggotakan berbagai instansi dan departemen di Indonesia seperti BI, PPATK, Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan lain-lain untuk mempermudah dan mempercepat proses kerja sama internasional yang membutuhkan penanganan instansi/departemen sesuai dengan lingkup tugasnya.

Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan keberadaan NCB-INTERPOL Indonesia seperti:³

1. bantuan penyelidikan (pengecekan identitas, keberadaan seseorang, data exit/entry seseorang dari/ke suatu negara, dokumen, alamat, catatan kriminal, status seseorang, dan lain-lain),
2. bantuan penyidikan (pemeriksaan saksi/tersangka, pengiriman penyidik ke suatu negara, pinjam barang bukti, penggeledahan, penyitaan lintas negara, pemanggilan saksi, dan lain-lain),
3. pencarian buronan yang lari ke negara lain, dan lain-lain.

Di dalam kerja sama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur *police to police*. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk kerja sama. Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL. Jadi NCB-INTERPOL Indonesia yang menghubungkan ke NCB-INTERPOL negara lain untuk memintakan/dimintakan kerja samanya. Dan apabila hal ini masih juga

³ *Ibid.* hal. 32

tidak memungkinkan, baru ditempuh jalur resmi yaitu melalui saluran diplomatik dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan pemerintah negara lain. Perlu digaris bawahi bahwa apabila penyidik belum memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara setempat maka dia tidak bisa/tidak boleh meminta bantuan ke negara tersebut. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran mekanisme kerja sama dan bisa menimbulkan akibat dari mulai tidak ada tanggapan, protes melalui saluran diplomatik, teguran KBRI/Kemlu kepada KaPOLRI sampai citra negatif negara lain terhadap POLRI.⁴

Bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilakukan POLRI dengan negara lain berupa perjanjian-perjanjian baik perjanjian ekstradisi maupun perjanjian MLA (*Mutual Legal Assistance*). Perjanjian ekstradisi yang telah dilaksanakan antara lain dengan Malaysia (UU No. 9 Tahun 1974), dengan Filipina (UU No. 10 Tahun 1976), dengan Thailand (UU No. 2 Tahun 1978), dengan Australia (UU No. 8 Tahun 1994), dengan Hong Kong (UU No. 1 Tahun 2001), dengan Korea Selatan (UU No. 42 Tahun 2007) dan dengan RRC (proses ratifikasi). Sedangkan perjanjian MLA telah dilaksanakan antara lain dengan Australia (UU No. 1 Tahun 1999), dengan RRC (UU No. 8 Tahun 2006), dengan ASEAN (UU No. 15 Tahun 2008), dengan Hong Kong (proses ratifikasi) dan dengan USA (proses perundingan). Bentuk kerja sama lainnya yaitu berupa MoU-MoU dalam rangka penanggulangan *transnational crime* maupun *capacity building*, pendidikan dan latihan (seperti : JCLEC, BKA, ICITAP, JICA, FBI, ATA, ILEA, Platina,

⁴ Supt. Budiman Parangin-angin, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, Majalah Interpol, 2006, hal. 59

CoESPU, dan lain-lain) serta pertemuan-pertemuan internasional yaitu Sidang Umum ICPO-INTERPOL, ARC (*Asean Regional Conference*), ASEANAPOL, SOMTC (*Senior Officer Meeting on Transnational Crime*), AMMTC (*Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime*), Operation Storm (operasi obat-obatan palsu), UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crimes*).⁵

Di Indonesia, ekstradisi diatur dengan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pengertian dari ekstradisi adalah penyerahan tersangka/terpidana dari negara diminta kepada negara peminta karena melakukan tindak pidana di wilayah negara peminta untuk diadili atau menjalani hukuman. Salah satu prinsip internasional dalam mengekstradisi seseorang adalah “*double criminality*”. Maksudnya adalah bukan seseorang yang melakukan tindak pidana dua kali atau di dua negara tetapi maksudnya adalah bahwa tindak pidana tersebut juga dianggap tindak pidana di negara peminta/diminta. Misalnya WNI melakukan pembunuhan di Indonesia dan kabur ke Inggris maka Indonesia bisa meminta Inggris untuk mengekstradisi orang tersebut karena pembunuhan di Inggris juga merupakan tindak pidana. Lain halnya apabila seorang WNI berjudi di Indonesia kemudian lari ke Singapura. Orang tersebut tidak bisa dimintakan ekstradisi karena di Singapura judi bukan merupakan tindak pidana.

⁵ *Ibid*, hal 59

PENUTUP

ICPO-INTERPOL tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam menangani berbagai kejahatan, maka yang bisa dilakukan ICPO-Interpol hanya memaksimalkan upaya fasilitasi pemberian informasi apabila terjadi kejahatan internasional/transnasional. yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia saat ini adalah antara lain berupa terobosan melalui Sistem Komunikasi Kepolisian Global 1-24/7. Sistem ini merupakan sistem komunikasi yang terkoneksi ke instansi penegak hukum di 190 Negara anggota ICPO-Interpol untuk berbagi informasi krusial tentang kejahatan dan aktivitas kejahatan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan menggunakan I-24/7, NCB-Interpol Indonesia dapat melakukan pencarian dan pengecekan data dengan akses langsung ke database Interpol yang memuat data tentang teroris, pencarian orang, sidik jari, DNA dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain.⁶

Terobosan lainnya, NCB-Interpol Indonesia juga telah menggunakan sistem elektronik ASEANAPOL Database System (e-ADS). Ini adalah suatu sistem database yang menghubungkan Kepolisian dari Negara-Negara anggota ASEAN dalam rangka kerjasama penanggulangan kejahatan internasional. E-ADS juga telah diinstalasikan kepada 11 (sebelas) Polda dengan menggunakan jaringan intranet POLRI, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kejahatan yang terjadi di wilayah-wilayah, khususnya kejahatan transnasional dan

⁶ Interpol, NCB Indonesia, *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional*, Jakarta, 2007, hal 38

terorisme. Pemasangan jaringan sistem komunikasi e-ADS di Polda-Polda dapat memberikari informasi yang lebih cepat, tepat dan aman mengenai berbagai kejahatan internasional/transnasional yang terjadi di kewilayahan kepada NCB khususnya dan POLRI pada umumnya.

NCB-Interpol Indonesia, juga ikut berperan dalam pembentukan *Joint Task Force* antarnegara ASEAN tentang "*ASEAN Collaboration on Post Terrorist Attack*". Lewat kerjasama ini, pada suatu kejadian serangan teroris, negara yang bersangkutan dapat meminta bantuan (surat edaran, pengejaran dan penahanan tersangka, dan lain-lain) dari negara anggota ASEAN lainnya.

Mengenai tentang perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Dalam konteks ini sebenarnya Indonesia sudah memiliki suatu Perundang-undangan nasional yang mengatur permasalahan ekstradisi dengan cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang berkaitan mengenai proses pelaksanaan kegiatan ekstradisi, khususnya mengenai perjanjian kerjasama dalam bidang ekstradisi dengan negara-negara lain. Ini karena sampai saat ini pemerintah Indonesia baru memiliki perjanjian kerjasama ekstradisi dengan 6 negara saja. Jumlah itu sangat sedikit jika di perbandingkan dengan jumlah negara di dunia ini. Kekurangan tersebut berhubungan dengan masih adanya negara-negara di dunia yang hanya mau mengabulkan permintaan ekstradisi dari suatu negara hanya apabila negara tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-peminta.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. ICPO-INTERPOL yang berkantor pusat di Lyon Perancis ini merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. PBB beranggotakan 192 negara, sedangkan ICPO-INTERPOL 190 negara. Ditinjau dari hukum internasional INTERPOL bukan polisi internasional yang dapat melakukan tindakan hukum di negara lain, melainkan bekerjasama dalam menegakkan hukum dengan menghormati kedalatan negara lain dan HAM, Lahirnya organisasi ini dikarenakan kebutuhan masyarakat internasional akan suatu organisasi internasional yang dapat mengkoordinasikan kerjasama dalam bidang kepolisian untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Sebagai organisasi internasional, INTERPOL memiliki struktur organ yang bekerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam anggaran dasarnya. Dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan berdimensi internasional tersebut, INTERPOL juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai badan PBB maupun organisasi internasional lainnya.
2. Kewenangan utama INTERPOL adalah mengamankan jaringan komunikasi global kepolisian, memberikan dukungan pelayanan data operasional kepolisian, memberikan dukungan terhadap pelayanan

kepolisian dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepolisian.
Kerjasama melalui

Interpol ini mempermudah kepolisian dari setiap negara anggotanya untuk memberantas Kejahatan Transnasional. Kerjasama dengan POLRI dilakukan melalui. pertukaran informasi, penerbitan *notices*, investigasi bersama, pelatihan staff kepolisian serta kerjasama dalam proses pra ekstradisi pelaku.

3. Upaya pemulangan terhadap pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri sering mengalami hambatan karena lemahnya *bargaining Power* bangsa Indonesia terhadap Negara tertentu sebagai akibat dari kondisi Geostrategi dan Geopolitik Indonesia saat ini. Kelemahan *Bargaining Power* Negara Indonesia terhadap Negara-negara tertentu akhirnya digunakan sebagai tempat bersembunyi daripada pelaku tindak pidana dari Indonesia untuk mengamankan diri, menyelamatkan asset termasuk menghindarkan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia. Kelemahan *bargaining Power* bangsa Indonesia tidak dapat digunakan untuk “memaksa” suatu Negara lain untuk mau membuat dan meratifikasi perjanjian bilateral maupun Multilateral terkait upaya Ekstradisi maupun Bantuan Timbal balik dalam masalah Pidana.

Selain itu terdapat perbedaan konsep Teritorialitas dan Nasionalitas setiap Negara. Dimana tidak serta merta otoritas Penegak Hukum Indonesia melakukan upaya pengejaran kemudian memulangkan kembali setiap

pelaku tindak pidana yang lari dan bersembunyi di luar negeri , dimana hal ini terkait dengan identitas suatu Negara yang berdaulat dengan konsep wilayah Negara kedaulatan dan pengakuan terhadap hak kewarganegaraan yang dimiliki setiap orang yang berada dalam wilayah kedaulatan hukumnya.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang mengakibatkan semakin mudahnya pelaku kejahatan melarikan diri keluar negeri, maka negara-negara di dunia perlu meningkatkan kerjasama internasional secara aktif dalam mengkoordinasi penangkapan dengan memperhatikan asas mutual benefit dan menghargai kedaulatan negara masing-masing. Untuk meningkatkan kerjasama tersebut maka selain memanfaatkan jasa dari Interpol negara-negara perlu menambah perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana sehingga kerjasama untuk memburu para buronan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
2. POLRI perlu mengidentifikasi modus-modus baru maupun modus lama yang dipakai para buronan yang telah kabur keluar negeri dan terus bekerja sama dengan Interpol guna mempersempit ruang gerak para buronan tersebut, serta meningkatkan Intelijen guna mewaspadaai sindikat yang turut membantu dalam proses pelarian pelaku kejahatan keluar negeri.

3. Pemerintah harus mengevaluasi sistem Diplomasi negara, karena hambatan terbesar Indonesia dalam memulangkan pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri adalah lemahnya *bargaining power* terhadap negara tertentu, hingga akibatnya para pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan ini hingga dapat menghindarkan diri mereka dari jeratan hukum pidana Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, Restu Agung, Jakarta.2006

Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, Transnational Publisher, United States of America, 2003

Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.1991

I Wayan Partiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, YRAMA WIDYA : Jakarta.2004

_____,*Hukum Pidana Internasional*, YRAMA WIDYA, Bandung.2006.

_____,*Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, YRAMA WIDYA : Bandung. 2009.

Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional dalam kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta,2010.

_____,*Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, Refika

Aditama, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT Alumni, 2003.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989,

D.W Bowet, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, 1996

Interpol, NCB Indonesia, *Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional*, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang – undangan

ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations.

United Nations Convention Against Transnational Organised Crime

Model treaty on Extradition of United Nations Resolusi 45/116

ASEAN Charter

Undang – Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

ASEAN Declaration of Transnational Crimes

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan INTERPOL (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia

C. Daftar Media Masa

www.komisikepolisianindonesia.com

www.interpol.int.

www.kompas.com

www.metrotvnews.com

www.news.detik.com

www.wikipedia.org

Majalah Jagratara edisi 53 Mei 2010

Majalah Interpol Indonesia 2007

Annual Report of Interpol 2009

BIODATA PENULIS

ZUANDRIZA, dengan nama panggilan Zuan lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 29 juni 1990. Domisili penlis saat ini adalah dikota medan. Semasa kecilnya penulis sudah pernah tinggal di berbagai tempat di Indonesia seperti Banyuwangi, Lubuk Linggau dan Palembang. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) tahun 2002, SMP tahun 2005, SMA tahun 2008 kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA dan memperoleh gelar S.H. (Sarjana Hukum) pada tahun 2012. Semasa perkuliahan penulis sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi kampus baik yang Eksternal maupun Internal yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PEMA (PEMERINTAHAN MAHASISWA) dan ILSA (INTERNATIONAL LAW STUDENT ASSOCIATES)

